



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN DAN WILAYAH  
PEMBERLAKUAN UPAH UMUM PERDESAAN INDUSTRI PADAT KARYA  
TERTEHTU DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, maka besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota lebih besar dari Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa oleh karena Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran dan Wilayah Pemberlakuan Upah Umum Perdesaan Industri Padat Karya Tertentu di Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaannya tidak memiliki kepastian hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu untuk dilakukan pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran dan Wilayah Pemberlakuan Upah Umum Perdesaan Industri Padat Karya Tertentu di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN DAN WILAYAH PEMBERLAKUAN UPAH UMUM PERDESAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU DI KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal 1

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran dan Wilayah Pemberlakuan Upah Umum Perdesaan Industri Padat Karya Tertentu di Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 22 Mei 2018

**Pj. BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 22 Mei 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

**ttd.**

**YAYAN ROHMAN, AP., M.M.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 NOMOR 32.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

  
**YAYAN ROHMAN, AP., M.M.**

Pembina Utama Muda  
Nip. 19740403 199403 1 003